



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 42 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan inventarisasi barang milik daerah dilakukan dalam rangka melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengguna barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- c. bahwa dalam perkembangannya masih terdapat sejumlah permasalahan hasil inventarisasi barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa yang belum dapat diselesaikan dan memerlukan adanya pengaturan mengenai tindak lanjut hasil inventarisasi barang milik daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

m Af

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 625);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah.

6. Unit Kerja adalah bagian dari SKPD tertentu selaku Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah.
7. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD.
9. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pembantu Pengelola Barang adalah unit pengelola BMD yang membantu Pengelola Barang dalam melakukan koordinasi Pengelolaan BMD.
10. Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengguna Barang adalah Kepala SKPD atau pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala SKPD atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Kuasa Pengguna Barang adalah satuan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
13. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.

BAB II TINDAK LANJUT INVENTARISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan tindak lanjut hasil inventarisasi BMD pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan tindak lanjut hasil inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas tindak lanjut terhadap :
 - a. BMD yang tercatat dalam daftar BMD yang tidak ditemukan;
 - b. BMD dalam kondisi rusak berat yang masih tercatat dalam daftar BMD;
 - c. BMD berupa tanah yang berada dalam penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang yang belum bersertifikat;
 - d. BMD yang tercatat dalam daftar BMD tetapi dikuasai oleh pihak lain tanpa hak; dan
 - e. BMD dalam sengketa.
- (2) Uraian pelaksanaan tidak lanjut hasil inventarisasi BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

1/2f

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Agustus 2015

BUPATI SUMBAWA,

JAMALUDDIN MALIK

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 12 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

RASYIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 4/2 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

PEDOMAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

- A. Tindak Lanjut hasil inventarisasi terhadap BMD Yang Tercatat Dalam Daftar BMD Yang Tidak Ditemukan.
1. BMD yang tercatat dalam daftar BMD yang tidak ditemukan meliputi barang yang secara fisik hilang, tidak diketahui keberadaannya, dan telah dipindah tangankan kepada pihak lain.
 2. Tindak lanjut atas BMD sebagaimana dimaksud pada Angka 1, dirinci sebagai berikut:
 - a. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang membentuk tim penelusuran BMD dan berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat/Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa, kecamatan, kelurahan/desa, dan instansi terkait lainnya. Hasil penelusuran dituangkan dalam Berita Acara Penelusuran BMD, yang selanjutnya dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan;
 - b. dalam hal terdapat indikasi kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum atas pengelolaan BMD, Bupati dapat menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk melakukan pemeriksaan guna menemukan tidak adanya atau adanya kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - c. dalam hal tidak ditemukan adanya kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum berdasarkan LHP, khusus BMD yang tidak diketahui keberadaanya dan telah melampaui umur ekonomis atau tidak mempunyai umur ekonomis, maka Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan BMD kepada Bupati;
 - d. dalam hal tidak ditemukan adanya kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum berdasarkan LHP, dan khusus BMD yang tidak diketahui keberadaanya dan belum melampaui umur ekonomis, maka Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang memindahkan pencatatan dari Kartu Inventaris Barang (KIB) ke Pencatatan Aset Lainnya;
 - e. dalam hal ditemukan adanya kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum berdasarkan LHP, maka Bupati dapat memerintahkan Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Majelis Pertimbangan TP-TGR) untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan;

1/2

- f. dalam hal terdapat Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan keputusan penetapan TGR, Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kuasa mengajukan usulan penghapusan BMD dari daftar BMD kepada Bupati;
 - g. permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada huruf f disertai dengan fotokopi Keputusan Penetapan TGR, fotokopi Berita Acara Penelusuran BMD dan/atau penaksiran harga, dan asli Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang melakukan kelalaian, penyalahgunaan atau pelanggaran hukum.
3. Dalam hal usulan penghapusan BMD sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf d dan huruf f mendapat persetujuan dari Bupati, maka Pengelola Barang menindaklanjuti persetujuan dengan melakukan proses penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 4. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang penghapusan BMD, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penyesuaian terhadap daftar BMD.
 5. Terhadap BMD yang tidak ditemukan karena telah dipindah tanggankan kepada pihak lain, maka :
 - a. bagi BMD yang telah melampaui umur ekonomis, Pengguna Barang membuat surat pernyataan yang memuat penjelasan BMD telah dipindah tanggankan kepada pihak lain, dan mengajukan usulan penghapusan BMD dari daftar BMD kepada Bupati; atau
 - b. bagi BMD yang belum melampaui umur ekonomis, dilakukan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 huruf a, huruf b huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g.

B. Tindak Lanjut hasil inventarisasi terhadap BMD Dalam Kondisi Rusak Berat Yang Masih Tercatat Dalam Daftar BMD.

1. Pengguna Barang mengajukan usulan pemindahtanganan/pemusnahan, dan penghapusan kepada Bupati.
2. Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati mengenai rencana pemindahtanganan/pemusnahan, dan penghapusan BMD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang pemindahtanganan/ pemusnahan, dan penghapusan BMD.
3. Berdasarkan Keputusan Bupati tentang pemindahtanganan/ pemusnahan, dan penghapusan, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan penyesuaian terhadap daftar BMD.

C. Tindak Lanjut hasil inventarisasi terhadap BMD Berupa Tanah Yang Berada Dalam Penguasaan Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang Yang Belum Bersertifikat.

1. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen riwayat perolehan tanah melalui koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan, pemerintah kecamatan, atau pihak terkait lainnya untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengelola Barang.
2. Dalam hal BMD telah didukung oleh dokumen riwayat perolehan antara lain berupa *Letter C/D*, sporadik, sertifikat atas nama pihak yang melepaskan hak, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen sejenis lainnya, maka Pengguna Barang mengusulkan kepada Pengelola Barang untuk selanjutnya diajukan permohonan sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa.

1/kt


- D. Tindak Lanjut hasil inventarisasi terhadap BMD Yang Tercatat Dalam Daftar BMD Tetapi Dikuasai Oleh Pihak Lain Tanpa Hak.
1. Untuk BMD selain tanah dan/atau bangunan, upaya penyelesaian dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pengelola Barang/Pengguna Barang melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan pihak yang menguasai BMD tersebut, agar dapat menandatangani perjanjian pinjam pakai atau perjanjian sewa menyewa BMD atau mengembalikan BMD tersebut;
 - b. dalam hal upaya pendekatan persuasif tidak berhasil, maka Bupati atau Pengelola Barang melaporkan kepada pihak kepolisian dan/atau mengajukan gugatan ke pengadilan.
 2. Untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang belum memiliki sertifikat atau dokumen riwayat perolehan tanah berupa *Letter C/D*, sporadik, sertifikat atas nama pihak yang melepaskan hak, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen sejenis lainnya, maka :
 - a. Pengelola Barang/Pengguna Barang melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah dengan pihak yang menguasai tanah dan/atau bangunan tersebut, agar dapat menandatangani perjanjian pinjam pakai atau perjanjian sewa menyewa tanah;
 - b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen riwayat perolehan tanah melalui koordinasi dengan pemerintah desa/kelurahan, pemerintah kecamatan, atau pihak terkait lainnya untuk selanjutnya disampaikan kepada Pengelola Barang;
 - c. Pengelola Barang/Pengguna Barang mengajukan permintaan kepada kepala desa/lurah dan camat setempat agar tidak menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan/atau tidak menandatangani sporadik, guna menghindari adanya pengalihan hak kepemilikan atas tanah, dan selanjutnya :
 - 1) melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan;
 - 2) menyampaikan laporan kepada instansi yang berwenang, dalam hal terdapat indikasi adanya tindak pidana yang dilakukan pihak lain tersebut; dan/atau
 - 3) setelah adanya putusan pengadilan yang memenangkan pihak Pemerintah Daerah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengajukan permohonan penetapan pengadilan untuk dilakukan pengosongan atas BMD tersebut;


E. Tindak Lanjut BMD Dalam Sengketa.

1. Dalam hal terjadi sengketa, maka dengan bukti yang dimiliki, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang melakukan pendekatan secara persuasif melalui musyawarah, baik dilakukan sendiri maupun dengan mediasi aparat pemerintah yang terkait.
2. Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan dengan upaya pendekatan persuasif sebagaimana dimaksud dalam Angka 1, dan BMD dikuasai pihak lain, maka dilakukan upaya hukum dengan melibatkan Pengelola Barang untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setempat atau penyelesaian arbitrase.
3. Terhadap BMD yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata:
 - a. dalam hal Bupati/ Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak, agar penanganan perkara lebih hati-

AKT

- hati dengan mengajukan bukti yang kuat, dan melakukan upaya hukum sampai dengan peninjauan kembali;
- b. dalam hal Bupati/ Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang tidak menjadi pihak dalam perkara, agar melakukan intervensi atas perkara tersebut;
 - c. dalam hal Bupati/ Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak dalam perkara dan perkara telah putus dengan Bupati/ Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang sebagai pihak yang kalah, Bupati/ Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang agar mengajukan gugatan perlawanan atas putusan tersebut, permohonan tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang terhadap BMD bersangkutan;
 - d. dalam hal Bupati/ Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang menjadi pihak dan perkara telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan mengalahkan Bupati/ Pengelola Barang/ Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang, dan upaya perlawanan dari Pengelola Barang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lain, maka putusan dimaksud agar segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penghapusan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Terhadap BMD yang menjadi obyek sengketa dalam perkara pidana:
- a. menyediakan bukti-bukti yang kuat dan/atau saksi ahli yang menguatkan kepemilikan Daerah atas BMD, melalui kerja sama yang baik antara Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan aparat penegak hukum yang menangani perkara pidana tersebut; dan
 - b. memonitor dengan cermat perkara pidana terkait BMD tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak mempunyai upaya hukum lainnya.
5. Dalam hal diindikasikan adanya tindak pidana yang dilakukan pihak lain, Bupati/Pengelola Barang melaporkan hal tersebut ke instansi yang berwenang.
6. Dalam hal telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lainnya, yang mengakibatkan beralihnya status kepemilikan BMD kepada pihak lain, maka putusan pengadilan tersebut segera ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penghapusan BMD.

 BUPATI SUMBAWA,

 JAMALUDDIN MALIK